



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS
UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan, Tanah Kas Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
- b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum Pemerintah Daerah, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum Pemerintah Daerah.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah untuk :
 - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan dengan telah digunakannya Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
 - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan;

BAB II

KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kapanewon, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya;

- d. Kantor Kepolisian Sektor (Polsek), kantor Komando Rayon Militer (Koramil), Kantor Urusan Agama (KUA); dan/atau
- e. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Alokasi dan Penentuan Besaran

Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
 - a. Desa rendah;
 - b. Desa sedang; dan
 - c. Desa tinggi.

- (4) Penghitungan besaran dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan masing-masing Kalurahan adalah sebagai berikut:
- a. Kalurahan rendah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-m² dikalikan luasan tanah setiap kalurahan;
 - b. Kalurahan sedang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per-m² dikalikan luasan tanah setiap kalurahan; dan
 - c. Kalurahan tinggi sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per-m² dikalikan luasan tanah setiap kalurahan;
 - d. Jumlah total hasil penghitungan besaran dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk Kalurahan rendah, Kalurahan sedang, dan Kalurahan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebesar Rp2.496.055.850,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - e. Selisih pengurangan dari alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf d sebesar Rp3.944.150,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
 - f. Selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan untuk 2 (dua) Kalurahan dengan penerima kompensasi sedikit yaitu:
 1. Kalurahan Jagalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 2. Kalurahan Wonolelo sebesar Rp1.944.150,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Rincian besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk setiap Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS KALURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 - 1) surat permohonan pencairan dari Lurah;
 - 2) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 - 3) kuitansi bermeterai cukup; dan
 - 4) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.

- b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan dilampiri :
- 1) *check list* daftar permohonan pengajuan pencairan;
 - 2) surat permohonan pencairan dari Panewu;
 - 3) surat permohonan pencairan dari Lurah;
 - 4) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 - 5) kuitansi bermeterai cukup; dan
 - 6) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- c. Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

AGUS BUDI RAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH
 KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM
 DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN
 ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS KALURAHAN

NO	KALURAHAN	LUAS (m²)	KLAS TANAH	ALOKASI /m² (Rp)	JUMLAH LUAS X ALOKASI (Rp)	TAMBAHAN BAGI 2 (DUA) KALURAHAN PENERIMA KOMPENSASI SEDIKIT	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Poncosari	8,352	Tinggi	2,450	20,462,400	0	20,462,400
2	Trimurti	12,620	Sedang	2,200	27,764,000	0	27,764,000
3	Gadingsari	15,655	Tinggi	2,450	38,354,750	0	38,354,750
4	Gadingharjo	6,770	Rendah	2,000	13,540,000	0	13,540,000
5	Srigading	7,822	Sedang	2,200	17,208,400	0	17,208,400
6	Murtigading	39,370	Sedang	2,200	86,614,000	0	86,614,000
7	Tirtomulyo	6,880	Sedang	2,200	15,136,000	0	15,136,000
8	Parangtritis	11,431	Rendah	2,000	22,862,000	0	22,862,000
9	Donotirto	21,058	Sedang	2,200	46,327,600	0	46,327,600
10	Tirtosari	5,370	Sedang	2,200	11,814,000	0	11,814,000

NO	KALURAHAN	LUAS (m²)	KLAS TANAH	ALOKASI /m² (Rp)	JUMLAH LUAS X ALOKASI (Rp)	TAMBAHAN BAGI 2 (DUA) KALURAHAN PENERIMA KOMPENSASI SEDIKIT	JUMLAH TOTAL (Rp)
11	Tirtoharjo	3,920	Tinggi	2,450	9,604,000	0	9,604,000
12	Seloharjo	3,520	Rendah	2,000	7,040,000	0	7,040,000
13	Panjangrejo	5,250	Sedang	2,200	11,550,000	0	11,550,000
14	Srihardono	36,972	Sedang	2,200	81,338,400	0	81,338,400
15	Sidomulyo	38,535	Tinggi	2,450	94,410,750	0	94,410,750
16	Mulyodadi	15,560	Sedang	2,200	34,232,000	0	34,232,000
17	Sumbermulyo	9,710	Tinggi	2,450	23,789,500	0	23,789,500
18	Catuharjo	15,926	Rendah	2,000	31,852,000	0	31,852,000
19	Triharjo	14,736	Rendah	2,000	29,472,000	0	29,472,000
20	Gilangharjo	51,479	Tinggi	2,450	126,123,550	0	126,123,550
21	Wijirejo	24,815	Rendah	2,000	49,630,000	0	49,630,000
22	Triwidadi	13,000	Rendah	2,000	26,000,000	0	26,000,000
23	Sendangsari	28,160	Rendah	2,000	56,320,000	0	56,320,000
24	Guwosari	9,359	Rendah	2,000	18,718,000	0	18,718,000
25	Palbapang	13,926	Tinggi	2,450	34,118,700	0	34,118,700
26	Ringinharjo	5,280	Rendah	2,000	10,560,000	0	10,560,000
27	Bantul	27,919	Sedang	2,200	61,421,800	0	61,421,800
28	Trirenggo	23,767	Tinggi	2,450	58,229,150	0	58,229,150
29	Sabdodadi	6,006	Sedang	2,200	13,213,200	0	13,213,200
30	Patalan	19,041	Tinggi	2,450	46,650,450	0	46,650,450
31	Canden	12,940	Sedang	2,200	28,468,000	0	28,468,000
32	Sumberagung	20,235	Sedang	2,200	44,517,000	0	44,517,000
33	Trimulyo	11,500	Tinggi	2,450	28,175,000	0	28,175,000
34	Selopamioro	20,139	Sedang	2,200	44,305,800	0	44,305,800
35	Sriharjo	14,370	Rendah	2,000	28,740,000	0	28,740,000

NO	KALURAHAN	LUAS (m²)	KLAS TANAH	ALOKASI /m² (Rp)	JUMLAH LUAS X ALOKASI (Rp)	TAMBAHAN BAGI 2 (DUA) KALURAHAN PENERIMA KOMPENSASI SEDIKIT	JUMLAH TOTAL (Rp)
36	Wukirsari	14,440	Sedang	2,200	31,768,000	0	31,768,000
37	Kebonagung	6,819	Rendah	2,000	13,638,000	0	13,638,000
38	Karangtengah	2,797	Rendah	2,000	5,594,000	0	5,594,000
39	Girirejo	4,980	Rendah	2,000	9,960,000	0	9,960,000
40	Karangtalun	7,748	Rendah	2,000	15,496,000	0	15,496,000
41	Imogiri	6,484	Rendah	2,000	12,968,000	0	12,968,000
42	Mangunan	11,960	Rendah	2,000	23,920,000	0	23,920,000
43	Muntuk	16,387	Rendah	2,000	32,774,000	0	32,774,000
44	Dlingo	18,877	Rendah	2,000	37,754,000	0	37,754,000
45	Temuwuh	30,422	Rendah	2,000	60,844,000	0	60,844,000
46	Terong	13,665	Rendah	2,000	27,330,000	0	27,330,000
47	Jatimulyo	14,779	Rendah	2,000	29,558,000	0	29,558,000
48	Baturetno	14,636	Tinggi	2,450	35,858,200	0	35,858,200
49	Banguntapan	18,573	Tinggi	2,450	45,503,850	0	45,503,850
50	Jagalan	150	Sedang	2,200	330,000	2,000,000	2,330,000
51	Singosaren	2,730	Rendah	2,000	5,460,000	0	5,460,000
52	Jambidan	4,995	Sedang	2,200	10,989,000	0	10,989,000
53	Potorono	8,675	Tinggi	2,450	21,253,750	0	21,253,750
54	Tamanan	8,924	Tinggi	2,450	21,863,800	0	21,863,800
55	Wirokerten	7,558	Sedang	2,200	16,627,600	0	16,627,600
56	Wonokromo	13,763	Sedang	2,200	30,278,600	0	30,278,600
57	Pleret	3,880	Sedang	2,200	8,536,000	0	8,536,000
58	Segoroyoso	10,639	Sedang	2,200	23,405,800	0	23,405,800
59	Bawuran	7,350	Sedang	2,200	16,170,000	0	16,170,000
60	Wonolelo	1,858	Rendah	2,000	3,716,000	1,944,150	5,660,150

NO	KALURAHAN	LUAS (m²)	KLAS TANAH	ALOKASI /m² (Rp)	JUMLAH LUAS X ALOKASI (Rp)	TAMBAHAN BAGI 2 (DUA) KALURAHAN PENERIMA KOMPENSASI SEDIKIT	JUMLAH TOTAL (Rp)
61	Sitimulyo	15,295	Sedang	2,200	33,649,000	0	33,649,000
62	Srimulyo	24,530	Tinggi	2,450	60,098,500	0	60,098,500
63	Srimartani	20,700	Tinggi	2,450	50,715,000	0	50,715,000
64	Pendowoharjo	14,500	Tinggi	2,450	35,525,000	0	35,525,000
65	Timbulharjo	32,085	Tinggi	2,450	78,608,250	0	78,608,250
66	Bangunharjo	26,900	Tinggi	2,450	65,905,000	0	65,905,000
67	Panggungharjo	14,974	Tinggi	2,450	36,686,300	0	36,686,300
68	Bangunjiwo	29,032	Sedang	2,200	63,870,400	0	63,870,400
69	Tirtonirmolo	15,852	Sedang	2,200	34,874,400	0	34,874,400
70	Tamantirto	20,858	Sedang	2,200	45,887,600	0	45,887,600
71	Ngestiharjo	14,345	Tinggi	2,450	35,145,250	0	35,145,250
72	Argodadi	17,567	Rendah	2,000	35,134,000	0	35,134,000
73	Argorejo	7,650	Rendah	2,000	15,300,000	0	15,300,000
74	Argosari	4,726	Sedang	2,200	10,397,200	0	10,397,200
75	Argomulyo	22,082	Tinggi	2,450	54,100,900	0	54,100,900
JUMLAH		1,115,578			2,496,055,850	3,944,150	2,500,000,000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH